

 <p>RSU KOTA TARAKAN</p>	PENANGANAN STAF YANG TERPAPAR PENYAKIT INFEKSIOUS		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	033/M-a03/V/2019	00	1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit	Ditetapkan oleh Direktur,	
	08 Mei 2019	 dr. Joko Haryanto NIP 19761111 200502 1 002	

1. PENGERTIAN	Adalah Prosedur yang dilakukan bila staf rumah sakit yang terpapar penyakit infeksius
2. TUJUAN	2.1. Memelihara kesehatan petugas kesehatan 2.2. Mengurangi resiko terjadinya infeksi silang antar petugas kesehatan dengan pasien 2.3. Mencegah terjadinya KLB
3. KEBIJAKAN	SK Direktur RSUD Kota Tarakan No.445/114/RSUKT/2019 tentang Keselamatan dan Kesehatan Staf
4. PROSEDUR	Bila yang terpapar adalah staf pelayanan medis : 4.1. Siapapun yang mengetahui staf pelayanan medis yang sedang terpapar penyakit infeksius (TB Paru,Hepatitis B,Hepatitis C,HIV,Morbili dan penyakit lainnya yang infeksius) maka wajib melaporkan staf tersebut kepada pihak manajemen rumah sakit. 4.2. Staf yang terpapar penyakit infeksius tidak diperbolehkan melakukan pelayanan medis selama masa infeksius penyakitnya masih ada 4.3. Staf tersebut dipindah tugaskan kebagian lain yang tidak menangani pelayanan medis untuk sementara 4.4. Selama bertugas,staf yang terpapar penyakit infeksius menggunakan APD sebagai bentuk pencegahan tertularnya penyakit 4.5. Melakukan pengobatan secara rutin sebagai bentuk cara penanganan penyembuhan penyakit 4.6. Bila masa penularan penyakit telah terlewati ataupun penyakit

 RSU KOTA TARAKAN	PENANGANAN STAF YANG TERPAPAR PENYAKIT INFEKSIUS		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	033/M-a03/V/2019	00	2 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit	Ditetapkan oleh Direktur,	
	08 Mei 2019	 dr. Joko Haryanto NIP 19761111 200502 1 002	

	<p>tersebut sudah sembuh maka staf tersebut dikembalikan pada bagian pelayanan medis</p> <p>4.7. Melakukan control dan pengecekan kesehatan secara berkala sampai dengan penyakit tersebut hilang</p> <p>Bila Staf yang terpapar adalah staf Administrasi :</p> <p>4.8. Siapapun yang mengetahui staf pelayanan Administrasi yang sedang terpapar penyakit infeksius (TB Paru,Hepatitis B,Hepatitis C,HIV,Morbili dan penyakit lainnya yang infeksius) maka wajib melaporkan staf tersebut kepada pihak manajemen rumah sakit</p> <p>4.9. Staf Administrasi yang terpapar penyakit infeksius masih diperbolehkan melakukan kinerja selama masa infeksius penyakit nya masih ada</p> <p>4.10. Staf yang terpapar penyakit infeksius harus melakukan kewaspadaan universal dan isolasi termasuk etika batu penanganan penyembuhan penyakit k,cuci tangan dan penggunaan APD</p> <p>4.11. Melakukan pengobatan secara rutin sebagai bentuk cara penanganan penyembuhan penyakit</p> <p>4.12. Melakukan control dan pengecekan kesehatan secara berkala sampai dengan penyakit tersebut hilang</p>
5. UNIT TERKAIT	5.1. Seluruh Unit Kerja Terkait